



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln, KADULA – TAMBOLAKA – KODE POS 87254 – E – mail:

TAMBOLAKA

IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.422.1/001.a/53.18/III/2018

Memperhatikan Surat permohonan dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 01//PAUD/MA/WS/SBD/XII/2017 tanggal 18-12-2017, perihal permohonan Ijin Operasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Tenaga Lapangan Dikmas Bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat pada tanggal 28 Desember 2017 telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ini :

B. Memberikan Ijin Operasional kepada pengelola :

Nama Lembaga	: PAUD Nafiri
Kelurahan/ Desa	: Milla Ate
Kecamatan	: Wewewa Selatan
Kabupaten	: Sumba Barat Daya
Pengelola	: Lodowyk Ledi Damma,SE
Sekretaris	: Maria Magdalena
Bendahara	: Yunita Pora Milla

D. Ijin Operasional pada Point A berlaku sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 05 Maret 2020

E. Penyelenggara :

7. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan memberikan manfaat kepada masyarakat.
8. Mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
9. Mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
10. Apabila kegiatan selama 6 bulan tidak berjalan dengan baik,maka pihak Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencabut kembali surat Ijin Operasional tersebut.
11. Ijin Operasional hanya dapat digunakan untuk kegiatan seperti pada point 1 dalam ijin operasional ini.
12. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

